

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat di Indonesia telah mewarnai dinamika kehidupan masyarakat dengan ajarannya dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah saja, namun sudah melingkupi persoalan munakahat, muamalah, dan jinayah.<sup>1</sup> Berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan dari timbulnya perselisihan dan/atau sengketa masyarakat yang berkenaan dengan hukum Islam maka harus diselesaikan dengan instrument hukum Islam dan melalui lembaga yang *sui generis* cocok dan diakui oleh umat Islam yaitu lembaga peradilan agama.<sup>2</sup>

Berkenaan dengan badan peradilan agama, diatur dalam undang-undang organik yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berikut undang-undang perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Salah satu bagian yang mengalami perubahan yakni berkaitan dengan kewenangan mengadili lembaga peradilan agama hingga pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

---

<sup>1</sup> Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), Edisi I, Cet. I, hlm. 2. Catatan: Jinayah berlaku hanya di Daerah Istimewa Nangroe Aceh Darussalam.

<sup>2</sup> Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), Edisi I, Cet. I, hlm. 2.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

bahwa:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Produk yang dihasilkan oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara tersebut, dapat berupa penetapan (*beschikking*) untuk perkara permohonan dan putusan (*vonnis*) untuk perkara gugatan. Putusan disebut “*vonnis*” (Bahasa Belanda) atau *al-Qadha’u* (Bahasa Arab) yang artinya produk produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk pengadilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*.<sup>3</sup> Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai produk Pengadilan Agama sebagai hasil suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1991), hlm. 195.

<sup>4</sup> Sulaikin Lubis, wismar ‘Ain M, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), Edisi I, Cet. II, hlm. 152.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Selain itu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hingga saat ini bersamaan dengan semakin beragamnya dinamika persoalan kehidupan yang muncul di masyarakat, semakin beragam dan kompleks pula sengketa yang diajukan kepada lembaga peradilan. Maka lahirlah putusan-putusan yang menjadi yurisprudensi (yurisprudensi tetap) karena memuat terobosan hukum atau suatu kaidah yang kemudian secara konstan diikuti oleh hakim lainnya dalam memutus perkara yang serupa.<sup>5</sup> Di samping itu, dalam perkembangan saat ini Mahkamah Agung dalam laporan tahunannya setiap tahun menetapkan putusan-putusan yang termasuk putusan penting atau disebut *landmark decision*.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama selaku institusi yang berwenang menangani permasalahan sengketa wakaf, setiap tahunnya berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung dalam kurun waktu 2010 – 2019 jumlah perkara wakaf yang diterima cenderung konstan antara 16 – 30 perkara.<sup>7</sup> Jumlah tersebut tentu sangat sedikit jika dibandingkan dengan perkara perkawinan. Namun hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam perwakafan masih dimungkinkan

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2020), hlm. 65

<sup>6</sup> Dapat Dilihat pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI dan pada Website Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/publikasi-litbang-id/landmark-decision-id.html>

<sup>7</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 hingga Tahun 2019.

terjadinya sengketa. Sementara ini, wakaf lebih banyak disebabkan oleh ketidakjelasan hukum karena wakaf yang dilakukan tidak disertai alat-alat bukti yang autentik. Sementara ke depan, hukum wakaf akan semakin bervariasi seiring dengan perkembangan objek wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Diaturnya wakaf dalam undang-undang yang secara khusus mengatur bidang Wakaf, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan kemudian menyusul peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan salah satu upaya optimalisasi wakaf agar berdaya manfaat lebih. Meskipun jauh sebelum itu telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik namun dinilai belum lengkap, belum dijumpai peraturan tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk tujuan ekonomis dan perlu mengikuti perkembangan zaman.<sup>9</sup> Padahal menurut M. Yahya Harahap, tujuan pokok yang menjadi *commonbasic idie* wakaf yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat Islam Indonesia sebagai salah satu pranata hukum Islam bermaksud sebagai sarana pendukung pengembangan kehidupan masyarakat.<sup>10</sup> Maka dari itu, peraturan tentang wakaf semakin lengkap agar semakin berdaya guna dan optimal pengelolaannya.

---

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 184-185.

<sup>9</sup> Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm 77-78.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, "Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional", Artikel dalam *Mimbar Hukum Nomor 7 Tahun III*, (Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 1992).

Pengertian wakaf dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun rukun wakaf menurut mayoritas ulama ada empat, yakni 1) orang yang berwakaf (*waaqif*); 2) harta yang diwakafkan (*mauquf*); 3) tujuan yang diniatkan (*mauquf 'alaihi*); 4) ikrar wakaf (*shighat waqaf*).<sup>11</sup> Dalam fikih Islam, kedudukan Nazhir bukan merupakan salah satu rukun wakaf. Akan tetapi dalam perkembangan wakaf saat ini, kedudukan nazhir sebagai pengelola benda wakaf mempunyai posisi dan peranan yang sangat strategis dalam mengoptimalkan terwujudnya tujuan dari wakaf tersebut. Oleh karena itu, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa

unsur wakaf adalah:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Hal tersebut bertujuan demi tercapainya kemaslahatan tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (vide Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang *a quo*). Dalam mewujudkan tujuan dan memfungsikan

---

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Cet. I, Jilid X, hlm. 275.

benda wakaf sesuai peruntukannya, maka ditunjuklah Nazhir baik perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang harus memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai Nazhir, yakni dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Beban dan tanggungjawab Nazhir sangatlah berat, berhubungan langsung dengan benda wakaf dan masyarakat sebagai pengguna benda wakaf.<sup>12</sup> Sehingga apabila suatu waktu Nazhir tidak lagi mampu melaksanakan tanggungjawabnya, Nazhir harus diberhentikan dan diganti dengan Nazhir yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
  - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Nazhir organisasi atau badan hukum;
  - c. Atas permintaan sendiri;
  - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>12</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf; Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 143.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam hal Nazhir Perseorangan atau Nazhir Organisasi telah lalai dalam mengelola benda wakaf, tidak melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu satu tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir. Selanjutnya secara khusus, apabila jenis benda wakaf tidak bergerak berupa tanah pendaftaran dan penggantian Nazhir diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

Sebagaimana uraian di atas, tata cara pemberhentian dan penggantian Nazhir wakaf ini telah secara jelas dan tertib diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun menariknya, penulis menemukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019 yang mengabulkan pengajuan penggantian Nazhir dari ahli waris wakif bersama-sama dengan Nazhir baru yang dilakukan tidak sesuai prosedural administratif dalam sengketa wakaf tanah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga terdapat kesenjangan antara *das sollen* (peraturan hukum yang mengatur pemberhentian dan penggantian Nazhir) dan *das sein* (peristiwa konkret bahwa penggantian Nazhir dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku namun kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung).

Awal mula duduk perkaranya, Wakif memberikan wakaf berupa tanah yang tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf No.W.2/05/Tahun 1989 tertanggal 11 September 1989 hingga selanjutnya didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional dan diterbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 502 Tahun 1994. Namun sejak tahun 2000, Wakif menunjuk Nazhir baru yang lain yakni Nazhir Badan Hukum (Badan Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Paser) dan pada tahun 2013 Wakif membuat suatu Surat Pernyataan yang pada intinya dengan tegas menyerahkan pengelolaan tanah wakaf kepada Persyarikatan Muhammadiyah hingga saat itu telah berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot Kabupaten Paser. Karena tanah wakaf masih atas nama Nazhir yang lama, maka ahli waris wakif bersama-sama dengan Nazhir yang baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf No.W.2/05/Tahun 1989 berikut Nazhir yang tercantum di dalamnya.

Pengadilan Agama Tanah Grogot mengeluarkan Putusan Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA.Tgt yang mengabulkan gugatan pemberhentian dan penggantian Nazhir juga menetapkan bahwa Nazhir sebelumnya telah melakukan tindakan wanprestasi atau cidera janji terhadap ikrar yang dibuat dan disepakati dengan Wakif dengan tanpa membatalkan Akta Ikrar Wakaf. Namun kemudian putusan Pengadilan Agama Tingkat pertama tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd. karena terdapat fakta hukum bahwa penggantian Nazhir dilakukan tidak sesuai dengan prosedural yang diatur dalam peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 45 Undang-Undang



Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf dan peraturan terkait lainnya serta Nazhir lama tidak melakukan wanprestasi juga karena wakaf bukan perjanjian. Setelah diajukan kasasi oleh pihak penggugat/terbanding, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan tingkat banding dan mengabulkan penggantian Nazhir yang diajukan oleh ahli waris wakif melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019.

Mahkamah Agung menetapkan Putusan Nomor 460 K/Ag/2019 sebagai *landmark decision* (putusan penting) tahun 2019 dalam Laporan Tahunannya.<sup>13</sup> Oleh karena itu, tentunya penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hukum hakim, metode penemuan hukum hakim, serta akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut dengan judul penelitian **“Penggantian Nazhir yang Diajukan oleh Ahli Waris Wakif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019)”**.

---

<sup>13</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019, hlm. 239.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019?
2. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019;
- b. Mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019;
- c. Mengetahui akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, menambah khazanah pengetahuan di bidang hukum dan peradilan khususnya dalam penggantian Nazhir wakaf dan seputar persoalan wakaf lainnya serta dapat menjadi acuan penelitian lanjutan berkaitan dengan wakaf maupun pengembangan model penelitian peradilan Islam di Indonesia;
- b. Secara praktis, menjadi sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat pada umumnya yang telah melembaga pranata wakaf berkenaan dengan aspek hukum prosedural penggantian Nazhir wakaf dan akibat hukum pengenyampingannya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu dapat menjadi acuan maupun pembanding untuk penelitian yang dilakukan saat ini. Dari tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkenaan dengan wakaf serta penggantian Nazhir wakaf baik berupa jurnal, maupun skripsi. Berikut ini diantaranya.

No.	Penulis	Tahun	Karya Tulis Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
1	Munawar Afandi	2021	Jurnal dengan judul “ <i>Pemberhentian dan Penggantian Nazhir oleh Ahli Waris Wakif</i> ”	Adanya pengajuan dari ahli waris wakif untuk memberhentikan dan mengganti Nazhir.	Kasus yang sangat berbeda dan adanya perbedaan wilayah penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, wilayah penelitiannya adalah produk lembaga peradilan agama berupa putusan sedangkan pada jurnal tersebut,

					penelitian berupa studi kasus.
2	Nuri Hidayah	2019	Skripsi dengan judul “ <i>Analisis Pergantian Nazhir Perseorangan ke Nazhir Organisasi pada Tanah Wakaf Masjid Al-Huda di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya</i> ”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Adanya penggantian Nazhir dari Nazhir perseorangan kepada Nazhir bentuk lain yakni Nazhir organisasi. Jenis harta yang diwakafkan juga sama yakni wakaf tanah.	Wilayah penelitian jelas berbeda karena wilayah penelitian pada skripsi ini yakni pada pranata sosial dan hukum Islam bidang wakaf yang disesuaikan dengan yuridis yang berlaku. Sedangkan wilayah penelitian yang akan penulis lakukan ialah penegakan

					pranata hukum wakaf pada lembaga peradilan berupa studi putusan hakim.
3	Munawar Afandi	2017	Skripsi dengan judul “ <i>Kedudukan Hukum Ahli Waris Wakif dalam Kasus Wakaf di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf</i> ”, Fakultas Syariah dan Hukum,	Berkaitan dengan adanya kasus sengketa wakaf yang melibatkan ahli waris wakif dalam pemberhentian dan penggantian Nazhir wakaf. Adanya sumber hukum pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penggantian	Perbedaan kasus dan wilayah penelitian. Skripsi ini wilayah penelitiannya adalah pranata hukum Islam bidang wakaf yang ditinjau dengan undang-undang (dimensi <i>qanun</i> ) sedangkan wilayah

			UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Nazhir serta kedudukan ahli waris wakif dalam penggantian Nazhir.	penelitian yang akan penulis lakukan berkaitan dengan pranata hukum Islam bidang wakaf dalam dimensi peradilan yakni studi putusan hakim ( <i>qadha</i> )
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan tinjauan dari karya-karya tulis ilmiah tersebut, penulis memandang bahwa penelitian mengenai sengketa wakaf dalam pemberhentian dan penggantian Nazhir sudah dilakukan dengan beberapa studi kasus yang ada. Adapun penelitian ini mengenai penggantian Nazhir wakaf yang dilakukan oleh ahli waris wakif pada sengketa wakaf tidak sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang kemudian diselesaikan melalui jalur litigasi sehingga menghasilkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan sangat berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

## E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu pengorganisasian unsur informasi yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian. Ia dapat berupa kerangka teori (*theoretical framework*), atau, sekurang-kurangnya, kerangka berpikir logis (*logical framework*).<sup>14</sup>

Berkenaan dengan pranata wakaf bahwa tujuan disyariatkannya wakaf memiliki dua dimensi tujuan, yaitu dimensi ibadah dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi ibadah karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (*waqif*) mendapat pahala dari Allah SWT. karena mentaati perintahnya. Dimensi social ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, sebab dengan adanya lahan atau modal yang dikelola secara produktif akan membantu masyarakat baik dalam kepentingan social secara umum ataupun ekonomi masyarakat secara individual.<sup>15</sup> Oleh karena itu, peran Nazhir dalam mengelola wakaf sangatlah penting dan strategis. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk memproduktifkan harta benda wakaf dengan upaya pembinaan Nazhir. Namun, hukum Islam juga mengatur mengenai pemberhentian Nazhir apabila Nazhir tidak Amanah atau berkhianat dalam mengelola harta benda wakaf,

---

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati, 2002), hlm. 127

<sup>15</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Kementerian Agama Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), hlm. 29 – 30.



menurut pendapat Jumhur Ulama pemberhentian Nazhir dapat dilakukan oleh orang yang mewakafkan (*waqif*) ataupun oleh hakim.<sup>16</sup>

Adapun di Indonesia, saat ini bidang wakaf juga tidak hanya menyangkut persoalan di bidang keagamaan Islam belaka, namun kini juga menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan khususnya pada wakaf tanah.<sup>17</sup> Maka dari itu, peraturan perundang-undangan mengatur regulasi wakaf demi ketertiban baik secara administratif prosedural maupun keteraturan pelaksanaan, sejak awal mula pendaftaran harta benda wakaf, pengangkatan Nazhir, pembuatan Akta Ikrar Wakaf, hingga proses pemberhentian dan penggantian Nazhir yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

Penyelesaian sengketa wakaf yang menjadi objek penelitian ini diselesaikan melalui jalur litigasi yakni diajukan kepada lembaga peradilan agama karena merupakan salah satu kompetensi lembaga peradilan agama adalah bidang wakaf berdasarkan Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga peradilan tersebut haruslah memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan

---

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Cet. I, Jilid X, hlm. 337 – 339.

<sup>17</sup> Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 76

dan dasar hukum yang tepat dan benar (vide Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) serta hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Penyelesaian sengketa oleh hakim yang merupakan bagian dari upaya pelaksanaan dan penegakkan hukum harus diputuskan dengan adil agar tujuan hukum tercapai.

Hakim memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan hukum, penegakan hukum dan keadilan (*tahqiq al-'adalah*). Mewujudkan keadilan merupakan prinsip pokok hukum Islam karena termasuk ke dalam sarana pokok yang menjamin terlaksananya *maqashid al-syari'ah* adalah tegaknya keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Menurut Juhaya S. Praja, keadilan merupakan prinsip kedua dalam prinsip hukum Islam (*al-mabda*) setelah prinsip tauhid, term keadilan yang pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Konsep keadilan yang meliputi berbagai hubungan termasuk hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya dan hubungan antara hakim dengan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.<sup>18</sup> Keadilan dalam hukum Islam berarti pula

---

<sup>18</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, (Tasikmalaya: Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, 2015), Cet. I, hlm. 190.

keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.<sup>19</sup>

Wakaf merupakan salah satu pranata hukum Islam maka tujuannya pun mengarah kepada tujuan hukum Islam. Dalam hukum Islam, tujuan hukum dikenal sebagai *Maqashid al-Syariah* yang menurut asy-Syatibi tujuan utama Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya kemaslahatan. Berdasarkan tingkat urgensinya, al-Syathibi membagi *maqashid al-syariah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* dengan tingkatan *daruriyah* paling didahulukan dibanding *hajiyyat* dan *tahsiniyat*, kemudian *hajiyyat* didahulukan dibanding *tahsiniyat*.<sup>20</sup>

**Pertama**, *dlaruriyah* yakni tujuan *maqashid al-syariah* yang harus ada atau kebutuhan primer/pokok. Menurut ulama *ushul fiqh*, *al-dlaruriyah* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>21</sup> Tujuan hukum Islam dalam bentuk *dlaruriyah* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan esensial manusia yang dikenal dengan *al-dlaruriyah al-khams*, mencakup 5 (lima) aspek diantaranya memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan atau kehormatan (*hifz al-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*).<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, (Tasikmalaya: Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, 2015), Cet. I, hlm. 192.

<sup>20</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fii ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), Jilid I, hlm. 3

<sup>21</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fii ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), Jilid II, hlm. 8

<sup>22</sup> Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, tth), hlm. 296-297.

**Kedua**, tingkat *hajiyat*, yakni tingkatan kebutuhan yang bersifat sekunder, tidak mengancam keselamatan namun apabila kebutuhan tersebut tidak terwujud maka akan mengalami kesulitan.<sup>23</sup> Penjelasan selanjutnya dari al-Syathibi bahwa dalam tingkatan *hajiyat* ini berkenaan baik dalam bidang ibadah, kebiasaan, *muamalah*, dan *jinayah*. Pada bidang ibadah contohnya ialah *rukhsah* ibadah yang meringankan dalam melaksanakan ibadah karena adanya halangan seperti sakit. Pada bidang *muamalah* yakni *qiradl*, *masaqah*, *salam* serta pada bidang *jinayah* seperti melaksanakan *diyat*.<sup>24</sup>

**Ketiga**, tingkat *tahsiniyat*, yakni tingkat kebutuhan yang tidak sampai mengancam eksistensi salah satu dari lima tujuan pokok *maqashid al-syariah* dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terwujud namun menjadi kebutuhan pelengkap.<sup>25</sup> Lebih lanjut al-Syathibi menjelaskan bahwa:

وَأَمَّا التَّحْسِينَاتُ، فَمَعْنَاهَا الْأَخْذُ بِمَا يَلِيْقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَتَجَنُّبُ الْمُدْبِسَاتِ الَّتِي تَأْتِيهَا الْعُقُولُ الرَّاجِحَاتُ، وَيَجْمَعُ ذَلِكَ قِسْمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ.

*Adapun tingkat kebutuhan sekunder (tahsiniyat) maknanya ialah kebutuhan yang berkenaan dengan hal-hal baik menurut kebiasaan, menghindari hal-hal buruk sebagaimana yang dapat diterima oleh akal rajih (nalar manusia yang semestinya), dan hal tersebut merupakan kumpulan bagian dari kemuliaan akhlak.*<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fii ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), Jilid I, hlm. 3

<sup>24</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fii ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), Jilid II, hlm. 9.

<sup>25</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fii ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), Jilid I, hlm. 3

<sup>26</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fii ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), Jilid II, hlm. 9.

Tingkatan *tahsiniyat* ini berkenaan salah satunya dalam bidang ibadah, yakni seperti cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Swt. melalui perbuatan-perbuatan *sunnah* yang baik diantaranya bersedekah.<sup>27</sup> Wakaf menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah adalah *sunnah* yang dianjurkan dan termasuk sedekah yang disunnahkan,<sup>28</sup> sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Surah Ali imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”<sup>29</sup>

Sehingga dengan merujuk pada teori *maqashid al-syariah* dari al-Syathibi yang berkenaan dengan tingkat urgensinya, wakaf termasuk bagian dari bidang ibadah *tingkat tahsiniyat*. Namun apabila ditelisik lebih jauh, wakaf juga merupakan *muamalah maliyah* dan dapat dikategorikan ke dalam konsep *hifzh al-mal* (pemeliharaan harta) yang merupakan salah satu dari perkara *dlaruriyah*. Dalam bahasan komprehensif ini merujuk pada konsep pembendaharaan umat yang menyeluruh mencakup unsur sumber daya alam, sumber daya manusia, usaha dan keuangan. Berdasarkan perspektif demikian, bahwa *hifzh al-mal* secara kolektif mengandung maksud bahwa sangat penting bagi umat Islam menunaikan amanah *kifayah* untuk memelihara, menjaga, dan mengurus alam dalam konteks

---

<sup>27</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fii ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), Jilid II, hlm. 10.

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Cet. I, Jilid X, hlm. 273.

<sup>29</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya; Edisi Penyempurnaan*. (Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 82.

pembangunan sesuai dengan tujuan *syari'ah*. Ini termasuk pemeliharaan dan pengurusan harta wakaf dengan teratur demi peningkatan pembangunan sosial-ekonomi umat. Selain itu, premis asas dan fundamental tentang konsep *hifzh al-mal* ini perlu dibina berasaskan pandangan Islam yang menegaskan bahwa segala sumber, fungsi, dan manfaat harta kekayaan di muka bumi ini asalnya adalah untuk dimiliki serta dimajukan dan dinikmati oleh seluruh umat manusia.<sup>30</sup>

Hukum-hukum terkait pranata wakaf secara umum adalah hukum yang berlandaskan kepada ijtihad, karena wakaf termasuk di dalam ruang lingkup bidang *muamalah* sehingga peluang untuk berijtihad terbuka luas.<sup>31</sup> Permasalahan hukum wakaf senantiasa terus berkembang beriringan dengan dinamika hukum di masyarakat. Hakim diharuskan untuk mampu berijtihad dalam memecahkan permasalahan hukum wakaf yang diajukan kepadanya. Selain melakukan penerapan hukum, hakim juga dapat melakukan penemuan hukum sebagai pemecah masalah hukum wakaf. Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik, atau kasus yang harus

---

<sup>30</sup> Khalil, Fawzi, *Al-Mashlahah al-'Amah min Manzhur Islami wa Yalihi Tathbiqat al-Mashlahah al-'Amah fii 'Ashr al-Khulafa' al-Rayidin*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), hlm. 241.

<sup>31</sup> Mustafa al-Zarqa, *Ahkam al-Waqf*, Jilid I, hlm. 51.

diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret.<sup>32</sup> Adapun metode-metode penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo dapat dilihat dari dua hal. **Pertama**, dalam hal peraturan perundang-undangnya tidak jelas, maka tersedia metode interpretasi atau penafsiran; **Kedua**, dalam hal peraturannya tidak ada, maka tersedia metode penalaran atau argumentasi.<sup>33</sup>

Hasil pembentukan hukum oleh hakim tertuang dalam putusan pengadilan. Putusan tersebut bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.<sup>34</sup> Amar putusan tersebut mendatangkan akibat hukum pada para pihak yang berperkara karena adanya kekuatan hukum pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kekuatan putusan tersebut yakni mengikat (*bindende kracht*) pada para pihak.<sup>35</sup>

Ditinjau dari segi jenis putusan berdasarkan sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka amar putusan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni putusan deklaratoir, konstitutif dan kondemnatoir. Putusan deklaratoir, yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Putusan konstitutif, yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2020), hlm. 46

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2020), hlm 69 – 86.

<sup>34</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Cet. I, hlm. 102.

<sup>35</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab*, Cet. II, Edisi I, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 160-161.



menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.<sup>36</sup>

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan pada bagian dari putusan pengadilan seluruhnya karena merupakan kesatuan sistematis. Seluruh bagian putusan diamati, diteliti, dan dipahami setiap unsur-unsurnya yakni dari mulai posita, petitum, pertimbangan hukum, hingga amar putusan yang melahirkan akibat hukum serta kaidah hukum baru hasil dari metode penemuan hukum hakim.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian ini meliputi:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini dengan objek kajian penelitiannya adalah putusan pengadilan maka termasuk ke dalam tipologi penelitian hukum normatif. Sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>37</sup> karena objek penelitiannya adalah putusan pengadilan terkait kasus penggantian Nazhir yang diajukan oleh Ahli Waris Wakif. Berkaitan dengan konkretisasi fikih dalam sebuah putusan

---

<sup>36</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab*, Cet. II, Edisi I, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 159-160.

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hlm. 268. Catatan: Dalam metode penelitian hukum normative terdapat tujuh pendekatan, pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, perbandingan, historis, filsafat, kasus.



(*qadha*), maka digunakan model penelitian fikih rujukan *qadha*.<sup>38</sup> Selain itu, digunakan pula metode penelitian analisis isi (*content analysis*) dalam meneliti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.<sup>39</sup>

## 2. Jenis Data

Terdapat tiga jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019;
- b. Metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019;
- c. Akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019.

## 3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>40</sup> Sumber data yang merupakan tempat diperolehnya data dapat bersumber dari sumber data primer atau sumber data primer. Pada penelitian hukum normatif ini sumber data yang digunakan hanya diperoleh dari sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya

---

<sup>38</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih; Pendekatan Interdisipliner Jilid II*, (Bandung: Madrasah Malem Reboan, 2017) hlm. 151 – 152.

<sup>39</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati, 2002), hlm. 231

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudhi, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 13 – 14.

dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum pada data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primernya antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- 5) Kompilasi Hukum Islam;

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

- 6) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;
- 7) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah;
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019;
- 9) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd.;
- 10) Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>42</sup> Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku teks hukum, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), kamus hukum, ensiklopedia hukum.

c. Bahan Hukum Tersier atau Bahan Non-hukum

Bahan hukum tersier atau bahan non-hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa buku, penelitian, laporan,

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

ataupun jurnal non-hukum yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian normatif ini dilakukan melalui metode studi pustaka (*bibliography study*) yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan peraturan perundang-undangan atau regulasi terkait, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, hasil penelitian hukum dan sebagainya serta bahan hukum tersier yang menunjang informasi dalam penelitian ini.

Adapun langkah-langkah pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut<sup>43</sup>:

- a. mengidentifikasi sumber bahan hukum (sumber data) sebagai tempat di mana bahan hukum tersebut diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
- b. menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada bahan hukum tersebut;
- c. mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya;

---

<sup>43</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

## 5. Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data meliputi:

- a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal yang dapat dilihat pada isi putusan pengadilan;
- b. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum; melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum mengenai apa yang diatur oleh hukum;
- c. Penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.<sup>44</sup>

Analisis data ini dilakukan sebagai kegiatan yang memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian yang merupakan pemikiran peneliti dengan bantuan data-data atau teori-teori yang digunakan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 143 – 145.

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. I, hlm. 71